

Problematika Materi Muatan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Ahmad Busiri¹, Erlina², Mirza Satria Buana³

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: ahmadbusiri@ulm.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: erlina@ulm.ac.id

³ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: mirzabuana@ulm.ac.id

Abstract: This study aims to find out the arrangements for the preparation of criminal provisions content material in the Perpu and also to find out how to limit the contents of criminal provisions that need to be carried out in the Perpu. The results of this study indicate that: First, the basis for the regulation for the preparation of content of criminal provisions at this time, although there are no detailed regulations governing them, is guided by Article 7 paragraph (1) and Article 11 of Law no. 12 of 2011. Second, the limitation of material content of criminal provisions in the Perpu can be carried out in 3 (three) stages. First, the limitation on the meaning of "compelling urgency" namely the President in issuing a Perpu and so the DPR can be used as the basis for a Perpu to be enacted into a Law must be guided by the conditions of "compelling urgency" in PMK No. 138/PUU-VII/2009. Second, limiting the validity period of the Perpu in this case the Perpu can become the DPR's top priority after the Perpu is promulgated to immediately obtain legal certainty. Third, limiting the material content of the criminal provisions in the Perpu itself by way of limiting the material law, namely that it may not contain irreversible criminal provisions or the procedural law (formal law), that is, it may not deviate from the Criminal Procedure Code.

Keywords: Problems; Content Material of Criminal Provisions; Perpu

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penyusunan materi muatan ketentuan pidana dalam Perpu dan juga untuk mengetahui bagaimana pembatasan materi muatan ketentuan pidana yang perlu dilakukan dalam Perpu. Hasil penelitian ini menandakan bahwa: Pertama, dasar pengaturan penyusunan materi muatan ketentuan pidana saat ini walaupun tidak ada peraturan yang secara rinci mengaturnya berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 12 Tahun 2011. Kedua, Pembatasan materi muatan ketentuan pidana dalam Perpu dapat dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan. Pertama, pembatasan terhadap makna "kegentingan yang memaksa" yaitu Presiden dalam mengeluarkan Perpu dan begitu juga dengan DPR dapat dijadikan landasan terhadap Perpu untuk ditetapkan menjadi UU harus berpedoman dengan syarat "kegentingan yang memaksa" pada PMK No. 138/ PUU-VII/2009. Kedua, pembatasan masa keberlakuan Perpu dalam hal ini Perpu bisa menjadi prioritas utama DPR terlebih dahulu setelah Perpu diundangkan untuk segera mendapat kepastian hukum. Ketiga, pembatasan materi muatan ketentuan pidana dalam Perpu itu sendiri dengan cara pembatasan terhadap hukum materilnya yaitu tidak boleh memuat ketentuan pidana yang tidak dapat ditarik

kembali (irreversible) maupun hukum acaranya (hukum formil) yaitu tidak boleh menyimpangi KUHAP.

Kata Kunci: Problematika; Materi Muatan Ketentuan Pidana; Perpu

1. Pendahuluan

Telah dikenal pada Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu ialah Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden sebagai pengganti UU dalam keadaan “kegentingan yang memaksa”.

Perpu berkedudukan sederajat dengan UU pada tingkatan Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) dan Perpu memiliki materi muatan yang serupa dengan materi muatan UU menurut Pasal 11 UU P3. Sehingga bisa dimaksudkan bahwa semua materi muatan UU diklaim dapat dimuat dalam Perpu tidak terkecuali materi muatan ketentuan pidana. Namun, jika mengacu pada Pasal 15 ayat (1) UU P3 secara kentara diketahui bahwa materi muatan perihal ketentuan pidana hanya bisa dimuat dalam 3 Peraturan saja yaitu UU, Perda Prov, atau Perda Kab/Kota. Di Pasal ini tidak sebutkan materi ketentuan pidana bisa dimasukkan dalam materi muatan Perpu. Akan tetapi, dalam prakteknya Perpu yang dikeluarkan beberapa diantaranya memuat materi muatan ketentuan pidana.

Perpu sendiri memiliki materi muatan seperti UU, perbedaannya Perpu dengan UU ialah proses pembentukannya. Presiden membentuk Perpu secara sendiri tiada melibatkan DPR pada situasi keadaan abnormal (kegentingan yang memaksa) sedangkan UU itu dibentuk melibatkan DPR bersama Presiden dalam keadaan pemerintah yang normal. Perpu ini bukan berarti tidak melibatkan DPR sebab dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 DPR memiliki kewajiban untuk memberi persetujuan terhadap Perpu pada persidangan yang berikut. Tetapi, dapat kita pahami bahwa Perpu sebelum DPR buat penolakan dan persetujuan terhadap Perpu yang dikeluarkan Presiden, Perpu tersebut sudah mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat semenjak diundangkan.

Padahal ketentuan pidana itu intinya berdampak langsung terhadap hak asasi manusia (HAM) warga negara dalam hal ini rakyat Indonesia, sehingga jika ingin ditetapkan pemikulannya kepada warga negara semestinya didahului dengan adanya pelibatan dari DPR yang dijadikan sebagai wakil atau representasi dari rakyat itu sendiri untuk memperoleh persetujuannya terhadap Perpu. Dengan demikian, bisa dikatakan Perpu yang materi muatannya mencantumkan ketentuan pidana tanpa ada batas-batasan jelas akan berpotensi melanggar hak asasi warga negara sebab pembentukan Perpu yang tidak disertai dengan pelibatan DPR sebagai representasi rakyat sebelum dikenakan terhadap warga negara yang kekuatan Perpu disini langsung terikat.

2. Pengaturan Penyusunan Materi Muatan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Merujuk Pasal 15 ayat (1) dan lampiran II BAB V mengenai ketentuan pidana angka 117 UU P3 secara nyata disebutkan materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU, Perda Prov, dan Perda Kab/Kota. Bila mengacu kepada Pasal tadi sangat jelas materi muatan Perpu tidak dapat dicantumkan kedalam Perpu.

Namun, pada praktiknya terdapat beberapa Perpu yang memuat materi muatan ketentuan pidana setelah adanya UU 12/11 P3 sampai dengan saat ini Perpu yang dikeluarkan berjumlah 9 Perpu, 5 Perpu memuat ketentuan pidana dan 4 Perpu tidak

memuat ketentuan pidana. Kemudian, semua Perpu yang dikeluarkan statusnya tidak ditolak atau ditetapkan menjadi UU.

Dapat dikatakan bahwa Perpu bisa saja mencantumkan ketentuan pidana dalam materi muatannya sebab kedudukannya setingkat dengan UU, sebagai akibatnya Perpu diizinkan mencantumkan seluruh materi muatan yang merupakan ranah materi muatan UU tidak terkecuali materi muatan ketentuan pidana. Kemudian hal ini juga didukung DPR, sebab Perpu yang dikeluarkan dalam praktiknya juga memuat ketentuan pidana statusnya tidak ditolak atau ditetapkan DPR menjadi undang-undang yang berarti DPR menyetujui atau menyepakati adanya materi muatan ketentuan pidana dalam perpu.

Selanjutnya, dikatakan Perpu tidak bisa mencantumkan ketentuan pidana dalam materi muatannya dengan alasan sebab Perpu dalam pembentukannya dibuat dalam situasi abnormal atau dalam Pasal yang menjadi dasar adanya Perpu disebut kegentingan yang memaksa termasuk juga dalam hal ini situasi darurat maupun dalam perkembangan dalam praktiknya bukan saja ditafsirkan harus keadaan darurat tetapi dapat diperluas yaitu sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di dalam Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden untuk mengatasi situasi abnormal tersebut sehingga tidak mempunyai tujuan jangka panjang atau sementara saja. dan argumen paling kuatnya adalah Perpu secara jelas tidak melibatkan DPR sebagai lembaga yang diperuntukkan untuk mewakili rakyat. Padahal kita ketahui bahwa ketentuan pidana itu sangat berbeda daripada ketentuan yang lain mengingat dapat saja sampai merenggut nyawa seseorang jadi sifatnya sangat keras. Oleh karena itu, jika ingin dicantumkan kedalam suatu Peraturan Perundang-undang harus melalui proses legislasi yang datang dari para representasi atau delegasi rakyat yaitu DPR bersama Presiden.

Pasal 52 ayat (3) UU P3, DPR hanya diberikan dua pilihan yaitu memberikan persetujuan terhadap Perpu untuk ditetapkan menjadi UU atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu yang artinya menolak Perpu menjadi UU. Tanpa dapat melakukan perubahan didalamnya, terlihat bahwa kurangnya peran DPR dalam proses penyusunan materi muatan ketentuan pidana dalam Perpu yang ditetapkan menjadi UU. Bahkan sebelum DPR mengeluarkan sikap untuk menyetujui dan tidak menyetujui Perpu untuk ditetapkan menjadi UU, Perpu tersebut sudah mulai sah atau legal dan langsung memiliki kekuatan hukum yang langsung menimbulkan konsekuensi apabila tidak dilaksanakan sejak diundangkan oleh Presiden tanpa adanya keterlibatan DPR dalam penyusunan materi muatan ketentuan pidana dalam Perpu.

Perpu dalam penyusunannya tidak ada sama sekali disertai Naskah Akademik bahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang penetapan Perpu yang mau dijadikan UU oleh DPR berdasarkan Pasal 43 ayat (4) dan (5) UU P3 juga tidak disertai Naskah Akademik namun hanya dilampirkan dengan pokok pikiran dan materi muatan yang diatur di dalam perpu yang dikeluarkan oleh Presiden.

Padahal Naskah Akademik urgensinya sangat berpengaruh dalam penyusunan suatu Peraturan Perundang-undangan terkhusus dalam materi muatan yang berkaitan dengan ketentuan pidananya karena merupakan hasil dari observasi atau pengkajian hukum dan hasil observasi lainnya teruntuk suatu permasalahan yang ingin dipecahkan untuk menemukan suatu solusi yang hasilnya pasti lebih akurat karena dikaji secara ilmiah oleh orang yang lebih berpengalaman dibidangnya.

Dilihat dari segi formil atau pembentukannya Perpu tidak dapat memuat materi muatan ketentuan pidana karena tidak melibatkan delegasi rakyat yaitu DPR dalam

proses pembentukannya mengingat ketentuan pidana itu langsung terpaut dengan hak asasi warga negara yang semestinya didahulukan adanya pernyataan persetujuan dari wakil rakyat yang sejalan dengan maksud pada Pasal 15 ayat (1) UU P3 dan juga dalam penyusunan Perpu tidak disertai Naskah Akademik seperti UU. Namun, dari segi materil atau substansinya Perpu dapat memuat materi muatan ketentuan pidana karena kedudukan yang sejajar dengan UU, sehingga dasar pengaturan penyusunan materi muatan ketentuan pidana saat ini walaupun tidak ada peraturan yang secara rinci mengaturnya berpedoman pada pengaturan yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU P3 dan juga didukung pasal 11 UU P3 bahwa materi muatan dalam Perpu itu serupa dengan materi muatan yang dicantumkan dalam UU berarti tidak terkecuali materi muatan yang berupa ketentuan pidana termasuk di dalamnya juga.

3. Pembatasan Materi Muatan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Perpu yang pada basisnya merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk dimaksudkan atau berfungsi sebagai pengganti UU dalam situasi kegentingan yang memaksa. Kalau dipahami bahwa Presiden memiliki kekuasaan istimewa jika dilihat, karena presiden dalam keadaan genting dan keadaan memaksa dapat membuat dan menetapkan suatu peraturan yang secara hierarki memiliki kedudukan sederajat dengan UU. Padahal dalam produk peraturan yang beragam jenisnya dan tingkatannya di Indonesia baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun peraturan di bawahnya tidak memberikan penafsiran yang rinci mengenai makna (kegentingan yang memaksa). Hal inilah yang dapat memunculkan opini terhadap Presiden yang berhak mengatur ketentuan yang terserah saja terhadap perpu untuk menghadapi keadaan (kegentingan yang memaksa) tersebut sebagai solusi untuk mengatasinya. Namun hanya dapat dijumpai pada PMK No. 138/PUU-VII /2009 yaitu:

- 1) Ada situasi mendesak yang perlu dibutuhkan untuk menanggulangi permasalahan hukum tersebut dengan cepat menggunakan UU;
- 2) UU yang diperlukan tersebut tidak ada sehingga timbul kekosongan hukum atau ada UU tetapi tidak mencukupi; dan
- 3) Kekosongan hukum tersebut tidak bisa ditanggulangi dengan cara membuat UU dengan teknis biasa karena akan membutuhkan waktu agak sedikit lama sedangkan permasalahan yang mendesak tersebut perlu ketegasan untuk diselesaikan.

Kegentingan yang memaksa disini dalam praktiknya bukan hanya digunakan untuk kondisi keadaan bahaya yang tercantum pada pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 yaitu adanya keadaan objektif seperti darurat perang, darurat sipil maupun darurat bencana alam tetapi lebih kepada situasi dilapangan dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan yang paling paham apa saja yang perlu dilakukan untuk menanggulangi permasalahan hukum yang sedang terjadi walaupun bukan dalam keadaan darurat secara objektif.

Presiden dalam menetapkan sebuah Perpu tidak selalu situasi negara berada pada keadaan bahaya. Keadaan bahaya dapat disebut sama menggunakan hal wacana yang membahayakan atau sebaliknya, hal wacana yang membahayakan juga adalah keadaan yang membahayakan. Akan tetapi, hal wacana (kegentingan yang memaksa)

itu tidak selalu membahayakan. Jadi, segala sesuatu yang membahayakan dipastikan (kegentingan yang memaksa), namun semua keadaan bahaya tidak selalu termasuk keadaan kegentingan yang memaksa tersebut.

Pandangan dan peninjauan subjektif atau pribadi dari presiden ini dalam menafsirkan (kegentingan yang memaksa) tersebut sangat berbahaya jika tidak terdapat batasan-batasan mengenai cakupan yang diaturnya atau keadaan objektif berkaitan dengan hal tersebut.

Perumusan suatu Perpu berada dalam ranah Presiden sepenuhnya yang dimaknai terpaut kepada penilaian subjektif atau pandangan pribadi Presiden, meskipun begitu tidak harus dimaknai bahwa hanya terikat kepada penilaian pribadi Presiden tersebut harus berpedoman pada keadaan yang objektif, yaitu berpedoman kepada ketentuan dalam PMK No. 138/PUU-VII /2009 sebagai panduan adanya (kegentingan yang memaksa) yang seharusnya menjadi dasar bagi Presiden dalam mengeluarkan Perpu dan begitu juga dengan DPR dapat dijadikan landasan untuk memyetujui atau menolak terhadap Perpu untuk ditetapkan menjadi UU.

Kaitannya dengan pembatasan materi muatan ketentuan pidana dalam Perpu karena makna “kegentingan yang memaksa” sebagai alasan utama mengeluarkan sebuah Perpu dan menetapkan Perpu menjadi UU. Sehingga Perpu yang dikeluarkan maupun yang ditetapkan menjadi UU murni bermuatan hukum bukan dominan kesewenangan penguasa yang berpotensi dapat melanggar hak asasi warga negara dengan adanya materi muatan ketentuan pidana dalam Perpu.

Dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan Perpu itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut dan Pasal 22 ayat (3) Jika tidak disetujui, maka Perpu harus dicabut”. Selanjutnya Pasal 52 ayat (1) UU P3 Perpu wajib diusulkan ke DPR dalam Persidangan yang berikut yang dalam penjelasannya adalah sidang pertama DPR setelah Perpu ditetapkan. Menurut Pasal 52 ayat (4) UU P3 Perpu disetujui DPR, ditetapkan menjadi UU dan Pasal 52 ayat (5) Perpu ditolak DPR, wajib dicabut dan wajib dinyatakan tidak berlaku”.

Mengacu kepada yang terdapat dalam Pasal 87 UU P3 Perpu sejak diundangkan oleh Presiden sudah mulai legal dan memiliki kemampuan mengikat yang sudah dapat menimbulkan akibat-akibat hukum apabila tidak dilaksanakan apa yang diatur dalam perpu yang telah ditetapkan tersebut. Namun, keberlakuan Perpu hanya sebentar saja yaitu sampai DPR menyetujui Perpu atau menolaknya pada sidang pertama DPR setelah perpu ditetapkan Presiden.

Masa keberlakuan perpu yang sebentar ini bisa menimbulkan permasalahan jika dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Pada situasi yang tidak terduga memungkinkan terjadi Perpu memuat suatu jenis tindak pidana tertentu berbarengan dengan memuat hukum formilnya atau acaranya yang mengecualikan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Dengan demikian, meskipun Perpu keberlakuannya sebentar saja sudah bisa menghukum seseorang dengan suatu sanksi pidana yang jika ditinjau secara normatif legal saja, karena adanya penyederhanaan proses pembentukannya yang secara singkat saja. Padahal dalam persidangan di DPR Perpu tersebut ditolak artinya tindak pidana tersebut tidak ada lagi atau tidak sah karena dipastikan tidak mempunyai kekuatan.

Masa keberlakuan perpu dalam praktiknya setelah adanya UU 12/11 Tentang P3 dari diundangkan sampai dengan ditetapkan menjadi UU paling cepat adalah 1 Bulan 18 Hari dan paling lambat 5 Bulan 15 Hari. Dalam hal ini sangat berbahaya karena tidak ada waktu yang jelas tentang kapan Perpu ditetapkan oleh DPR menjadi UU yang tentu saja sangat berpotensi melanggar hak asasi warga negara jika Perpu tersebut memuat ketentuan pidana. Selama ini hanya mengacu kepada masa sidang pertama DPR setelah Perpu ditetapkan Presiden, dengan batas waktu berlaku Perpu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun mengacu ketentuan Pasal 19 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang dinyatakan bahwa DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Peraturan Perundang-undangan yang merinci mengenai Perpu di Indonesia sepertinya kurang jelas mengatur keberlakuan Perpu. Bagaimanapun membentuk UU adalah ranah kewenangan legislatif yaitu DPR yang mempunyai peran sangat besar, ketika kewenangan tersebut dilaksanakan oleh lembaga lain yaitu dalam hal ini eksekutif dengan alasan kondisi abnormal maupun darurat Perpu yang substansinya sama dengan UU maka harus ada pembatasan keberlakuannya.

Pentingnya mengatur masa keberlakuan Perpu dengan waktu yang jelas ialah untuk membatasi terhadap keadaan kegentingan yang memaksa sebagai acuan utama dalam mengeluarkan Perpu. Semakin lama atau semakin tidak jelas masa keberlakuan Perpu dimaknai semakin lama masa kegentingan dan kegentingan tersebut diatur oleh sebuah aturan yang bersifat sebentar dan tidak ada kepastian apalagi Perpu tersebut memuat ketentuan pidana tentu hal ini sangat berbahaya.

Pembatasan masa keberlakuan Perpu sangat penting untuk mendapat kejelasan tentang kepastian hukum suatu Perpu supaya nantinya tidak disalahgunakan mengingat Perpu yang rawan digunakan untuk kepentingan politik penguasa semata yang bisa merugikan warga negara. Oleh karena itu, Perpu bisa menjadi prioritas utama DPR terlebih dahulu setelah Perpu diundangkan untuk segera mendapat kepastian hukum.

Walaupun secara teori Perpu dapat saja memasukkan ketentuan pidana karena berkedudukan sederajat dengan UU. Namun Perpu ini adalah jenis peraturan yang sangat tertutup atau tidak ada kontribusi dari masyarakat publik dalam proses pembentukannya bisa disebut sebagai Peraturan senyap dan bahkan mungkin bisa dijadikan alat politik oleh para penguasa. Perpu keberlakuannya sebentar, maka sudah semestinya ketentuan pidana yang dimasukkan pada Perpu harus dibatasi seluas apa ketentuan pidana yang dimasukkan. Kemudian, karena ketentuan pidana pada dasarnya dibidang merupakan suatu pembatasan terhadap HAM, maka pembatasan tersebut menjadi sangat berguna karena diketahui keberlakuan Perpu yang sebentar dan juga secara formil proses pembentukannya yang tidak melibatkan DPR sebagai wakil rakyat. Dikarenakan alasan formil Perpu yang memasukkan ketentuan pidana seharusnya merupakan suatu pembatasan HAM secara terbatas.

Pada suatu saat dimungkinkan terjadi kepada negara untuk menghadapi suatu ancaman berbahaya yang dapat mengakibatkan keberadaan atau kedaulatan sebagai negara merdeka atau independen diganggu yang dapat membahayakan keselamatan warga negaranya, sehingga negara tersebut dapat melakukan apa saja, termasuk persoalan legalitas cara-cara yang dilakukan. Namun, pembatasan terhadap HAM, mesti harus ditentukan batas-batasannya yang rinci dan tegas agar tidak membuka

celah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan terhadap Perpu dengan merugikan kepentingan rakyat yang berkaitan langsung dengan kemanusiaan yang lebih jauh.

Pembatasan materi muatan ketentuan pidana dalam Perpu itu sendiri dari segi hukum materilnya yaitu tidak boleh memuat ketentuan pidana yang tidak dapat ditarik kembali (irreversible) dan segi hukum formilnya tidak boleh menyimpangi KUHAP. Sehingga, dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Mengapa demikian karena misalnya suatu Perpu memuat ketentuan pidana mati sekaligus hukum acaranya yang dicantumkan tidak berpedoman dengan KUHAP yang dapat langsung menghukum pelaku tindak pidana sudah sempat diterapkan. Akan tetapi, pada sidang berikutnya tidak disetujui DPR untuk ditetapkan menjadi UU maka akan timbul pelanggaran hak asasi manusia.

4. Penutup

1. Kesimpulan

- 1) Dilihat dari segi formil atau pembentukannya Perpu tidak dapat memuat materi muatan ketentuan pidana. Namun, dari segi materil atau substansinya Perpu dapat memuat materi muatan ketentuan pidana karena kedudukan yang sejajar dengan UU sehingga dasar pengaturan penyusunan materi muatan ketentuan pidana saat ini walaupun tidak ada peraturan yang secara rinci mengaturnya berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang P3 dan juga didukung pasal 11 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang P3.
- 2) Pembatasan materi muatan ketentuan pidana dalam Perpu dapat dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan. Pertama, pembatasan terhadap makna “kegentingan yang memaksa” yaitu Presiden dalam mengeluarkan Perpu dan begitu juga dengan DPR dapat dijadikan landasan untuk memberi persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu untuk ditetapkan menjadi UU harus berpedoman dengan syarat “kegentingan yang memaksa” yang terdapat dalam PMK No. 138/PUU-VII/2009. Kedua, pembatasan masa keberlakuan Perpu dalam hal ini Perpu bisa menjadi prioritas utama DPR terlebih dahulu setelah Perpu diundangkan untuk segera mendapat kepastian hukum. Ketiga, pembatasan materi muatan ketentuan pidana dalam Perpu itu sendiri dengan cara pembatasan terhadap hukum materilnya yaitu tidak boleh memuat ketentuan pidana yang tidak dapat ditarik kembali (irreversible) maupun hukum acaranya (hukum formil) yaitu tidak boleh menyimpangi KUHAP.

2. Saran

- 1) Perlu adanya perbaikan dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang P3 untuk lebih mengatur secara jelas mengenai Perpu baik dari segi prosedur pembentukan, substansi atau isi materi muatan terkhusus materi muatan ketentuan pidana dan masa keberlakuan Perpu.
- 2) Walaupun Perpu dapat saja memuat materi muatan ketentuan pidana sehingga dalam praktiknya Perpu yang dikeluarkan Presiden harus digunakan untuk kepentingan rakyat bukan semata-mata kepentingan politik belaka.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Cet. I. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. Edisi. I. Cet.1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ghoffar, Abdul. 2009. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*. Edisi I. Cet. 1. Jakarta: Kencana.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Matompo. Osgar S. 2014. *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat*. Artikel dalam “*Jurnal Media Hukum*”. No. 1. Vol. 21.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015
- Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol 4 No 2: 2019, 222-233
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation* , “*International Journal of Criminal Justice Sciences*” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237
- Suprpto, and Faishal, Achmad, *Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia*, “*International Journal of Criminal Justice Sciences*” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “*Badamai Law Journal*” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, “*Jurnal Ius Constituendum*”Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022

Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI Tahun 1945.

UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

PMK No. 138/PUU-VII/2009